

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK****MiSMART CRITICAL CARE (MiSCC)**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**MiSmart Critical Care (MiSCC)** merupakan produk Pertanggung jawaban tambahan Manulife Indonesia yang memberikan manfaat perlindungan hingga sebesar 300% Uang Pertanggung jawaban jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) penyakit kritis. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiSmart Critical Care (MiSCC)** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiSmart Critical Care (MiSCC)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

**DATA RINGKAS**

<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia.
<b>Nama Produk</b>	<b>MiSmart Critical Care (MiSCC).</b>
<b>Penjelasan Produk</b>	<b>MiSmart Critical Care (MiSCC)</b> adalah produk Pertanggung jawaban tambahan yang memberikan manfaat perlindungan hingga sebesar 300% Uang Pertanggung jawaban dasar jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 56 Penyakit Kritis tanpa mengurangi besaran Uang Pertanggung jawaban untuk manfaat meninggal pada Pertanggung jawaban dasar.
<b>Usia Masuk</b>	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>o Minimum 30 (tiga puluh) hari</li><li>o Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun.</li></ul> <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>o Minimum 18 (delapan belas) tahun.</li></ul>
<b>Masa Pertanggung</b>	Hingga Tertanggung berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun ( <i>Yearly Renewable Term</i> ).
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Hingga Tertanggung berusia 98 (sembilan puluh delapan) tahun.
<b>Metode dan Cara Pembayaran Premi</b>	Mengikuti Pertanggung jawaban dasar.
<b>Biaya Pertanggung Tambahan</b>	Besarnya Biaya Pertanggung jawaban Tambahan bergantung pada Usia dan jenis kelamin serta diambil melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis.
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR) dan Dolar AS (USD).

## MANFAAT PERTANGGUNGAN

**MiSmart Critical Care (MiSCC)** merupakan Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat perlindungan hingga sebesar 300% Uang Pertanggungan jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) Penyakit Kritis tanpa mengurangi besaran Uang Pertanggungan untuk manfaat meninggal dari Pertanggungan dasar.

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis pada Pertanggungan tambahan MiSmart Critical Care (MiSCC):

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
1	Amyotrophic Lateral Sclerosis	29	Operasi Pembuluh Darah Aorta
2	Anemia Aplastik	30	Operasi Scoliosis Idiopatik
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Mensyaratkan Pembedahan	31	Penggantian Katup Jantung
4	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit jantung koroner	32	Penyakit Alzheimer
5	Cardiomyopathy	33	Penyakit Hati Stadium Akhir
6	Colitis Ulcerative Berat	34	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious
7	Gagal Ginjal	35	Penyakit Kaki Gajah Kronis
8	Hepatitis Virus Yang Parah	36	Penyakit Kawasaki yang mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung
9	Hilangnya Anggota Gerak	37	Penyakit Parkinson
10	Hilangnya Kemampuan Bicara	38	Penyakit Paru Stadium Akhir
11	Hilangnya Kemampuan Mandiri	39	Penyakit Stadium Akhir
12	Hilangnya Pendengaran	40	Polio
13	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	41	Primary Lateral Sclerosis
14	HIV yang didapatkan melalui Tranfusi Darah	42	Progressive Bulbar Palsy
15	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	43	Progressive Muscular Atrophy
16	Kanker	44	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
17	Kebutaan	45	Rheumatoid Arthritis Berat
18	Ketidakmampuan Total dan Menetap	46	Serangan Jantung
19	Kematian Jaringan Korteks Otak	47	Skleroderma Progresif
20	Kista-kista Pada Ginjal Bagian Medula	48	Spinal Muscular Atrophy
21	Koma	49	Stroke
22	Luka Bakar	50	Infeksi Gangren oleh karena Bakteri Streptococcus
23	Meningitis Akibat Bakteri	51	Systemic Lupus Erythematosus
24	Multiple Sclerosis	52	Terputusnya Akar-akar Syaraf Plexus Brachialis
25	Muscular Dystrophy	53	Transplantasi Organ Tubuh Utama

26	Myasthenia Gravis	54	Trauma Berat Pada Kepala
27	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner	55	Tumor Otak Jinak
28	Operasi Otak	56	Radang Otak

## PRODUK PERTANGGUNGAN DASAR

- MiSmart Insurance Solution (MiSSION)  
Perlindungan dan Investasi.

## RISIKO-RISIKO

### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagal nya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

## PENGECUALIAN

1. Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila penyakit/kondisi atau dilakukan tindakan disebabkan oleh:
  - a. Segala jenis penyakit, kondisi, Cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Tertanggung, diketahui ataupun tidak diketahui oleh Penanggung, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari dokter ataupun tidak, baik telah didiagnosis ataupun tidak, sebelum Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan Addendum, mana yang paling akhir, kecuali Pertanggungan tambahan MiSmart Critical Care ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan Addendum, mana yang paling akhir; atau
  - b. Penyakit bawaan (*congenital disease*); atau
  - c. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
2. Tidak ada Manfaat Pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Ketidakmampuan Total dan Menetap yang disebabkan oleh:
  - a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
  - b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
  - c. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi Tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
  - d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
  - e. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Premi Tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau

**f. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**


<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran;</li><li>• Identitas diri;</li><li>• Proposal yang telah ditandatangani calon nasabah;</li><li>• Dokumen pendukung lainnya.</li></ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<b>Pembayaran Premi</b>	<p>Ketentuan tentang Premi mengikuti program Pertanggung jawaban dasar. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.</p>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diagnosis yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan.</li><li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai kelengkapan dokumen-dokumen asli berikut ini:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Formulir Klaim Manfaat Pertanggung jawaban Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung;</li><li>○ Surat keterangan pemeriksaan dokter.</li><li>○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang.</li><li>○ Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan pengajuan klaim.</li></ul></li></ul>

**BIAYA-BIAYA**

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar dan biaya pemasaran (jika ada).

## ILUSTRASI

Peserta : Bapak Adit  
Usia Masuk : 30 tahun  
Masa Pembayaran Premi : 80 tahun  
Uang Pertanggungan Dasar : Rp1.000.000.000,00  
Pertanggungan Tambahan : MiSmart Critical Care (MiSCC)  
Uang Pertanggungan MiSCC : Rp1.000.000.000,00  
Premi Dasar Tahunan : Rp17.360.000,00



- Apabila Bapak Adit meninggal sebelum usia 110 tahun, maka manfaat meninggal yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).
- Apabila Bapak Adit didiagnosis menderita salah satu dari 56 (lima puluh enam) Penyakit Kritis sebelum usia 99 tahun, maka manfaat Penyakit Kritis yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia adalah sebesar Rp1.000.000.000,00.
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa Pertanggungan, yaitu saat mencapai usia 110 tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan manfaat akhir masa Pertanggungan sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

## CATATAN

- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiSmart Critical Care (MiSCC).
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiSmart Critical Care (MiSCC) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Manulife Indonesia.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.

## PENGAJUAN KELUHAN/PERTANYAAN

Untuk pengajuan keluhan maupun pertanyaan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui:

**Customer Contact Center**

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : [customerserviceid@manulife.com](mailto:customerserviceid@manulife.com)